



P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nurleni Tanjung, beralamat Rt 001/Rw 001 Desa Bukit Payung, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan pada tanggal 13 Juli 2022, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 21 Juli 2022 dengan Nomor Register Perkara Nomor : 20/Pdt.P/2022/PN Bkn., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat Tanggal 7 April 1995 dengan seorang laki – laki bernama EDY SURJAYA MANURUNG, tempat tanggal lahir Pematang Siantar, 1970 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 126/07/VI/95. Tertanggal 07 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan EDY SURJAYA MANURUNG dikarunia empat orang anak yaitu :
 1. Anak pertama bernama DISYA ANGGRENI MANURUNG, S.Sos.,M.Si, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Pematang Siantar 01 Januari 1996 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477.1/449/Dis-2/2006.-dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 17 Mei 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak kedua bernama SULISTINA MANURUNG,Amd.Kes , jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Pematang Siantar 06 April 2000 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477.1/501/Dis-2/2006.- dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 17 Mei 2006;
 3. Anak ketiga bernama FADILAH AGUSTIN MANURUNG, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Pematang Siantar 30 Agustus 2002 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor :477.1/500/Dis-2/2006.- dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 17 Mei 2006;
 4. Anak keempat bernama DESY SARI MANURUNG, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Bukit Payung 31 Desember 2007 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/II/UM/64/2008.- dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Kampar 17 Januari 2008;
- Bahwa suami dari Pemohon yang bernama EDY SURJAYA MANURUNG telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta (JAWA TENGAH) . disebabkan karena sakit , hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor.44/XII/2011/SKM/RSDS STROK seri J dikeluarkan oleh Instalasi Unit Stroke Rumah Sakit Umum Pusat DR.Sardjito Yogyakarta Jawa Tengah pada tanggal 12 Desember 2011;
 - Bahwa setelah suami pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak kuasa anak dibawah umur, hak kuasa dari anak – anak yang masih berada di bawah umur yaitu FADILAH AGUSTIN MANURUNG dan DESY SARI MANURUNG berada dibawah pengasuhan Pemohon;
 - Bahwa pemohon memiliki sebidang rumah untuk ditempati seluas 100m² yang terletak di Desa Bukit Payung RT 001 RW 001, kabupaten Kampar, Kecamatan Bangkinang seberang Provinsi Riau, dengan alas hak berupa sertifikat hak milik No:1713/Bangkinang seberang, tanggal penerbitan sertifikat 13 Februari 2012,dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No: 00574/Bukit Payung/ 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar;
 - Bahwa pemohon memiliki sebidang rumah untuk ditempati seluas 172m² yang terletak di Desa Bukit Payung RT 001 RW 001, kabupaten Kampar,

halaman 2 dari 14 Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bangkinang seberang Provinsi Riau, dengan alas hak berupa sertifikat hak milik No: 1067/Bangkinang seberang, tanggal penerbitan sertifikat 04 Februari 2008, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No: 07/25.01/R/2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar;

- Bahwa pemohon memiliki sebidang rumah untuk ditempati seluas 210 m² yang terletak di Desa Bukit Payung RT 001 RW 001, kabupaten Kampar, Kecamatan Bangkinang seberang Provinsi Riau, dengan alas hak berupa sertifikat hak milik No: 1063/ Bangkinang Seberang, tanggal penerbitan sertifikat 13 Maret 2007, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No: 02/25.01/R/2007 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar;
- Bahwa pemohon memiliki sebidang tanah untuk pertanian seluas 19710M² (Sembilan belas ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di desa Bukit Payung, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar provinsi Riau dengan alas hak berupa Sertifikat hak Milik No: 01461/ Bangkinang Seberang, tanggal penerbitan sertifikat 03 november 2009 , dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No: 316/Bukit Payung/2009 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk menjadikan sertifikat 3 bidang Rumah tersebut masing masing seluas 100m², 172 m², dan 210 m² dan Sebidang tanah pertanian seluas 19710 M² tersebut yang terletak di Desa Bukit Payung RT 001 RW 001, kabupaten Kampar, Kecamatan Bangkinang seberang Provinsi Riau dengan alas hak berupa sertifikat hak milik No: 1713/Bangkinang seberang, tanggal penerbitan sertifikat 13 Februari 2012, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No: 00574/Bukit Payung/ 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar; alas hak berupa sertifikat hak milik No: 1067/Bangkinang seberang, tanggal penerbitan sertifikat 04 Februari 2008, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No: 07/25.01/R/2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar; alas hak berupa sertifikat hak milik No: 1063/ Bangkinang Seberang, tanggal penerbitan sertifikat 13 Maret 2007, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No: 02/25.01/R/2007 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar; serta Sertifikat hak Milik No: 01461/ Bangkinang Seberang, tanggal penerbitan sertifikat 03 november 2009 , dengan

halaman 3 dari 14 Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur/Gambar Situasi No: 316/Bukit Payung/2009 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar; untuk dijadikan sebagai agunan peminjaman sejumlah uang kepada Bank BRI;

- Bahwa karena anak Pemohon bernama FADILAH AGUSTIN MANURUNG, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Pematang Siantar 30 Agustus 2002 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477.1/500/Dis-2/2006. dan DESY SARI, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Bukit Payung 31 Desember 2007 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/I/UM/64/2008. Masih dibawah umur (belum cukup melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan kuasa anak dibawah umur khusus untuk menandatangani Akta Kuasa Untuk mengagunkan 3 Bidang Rumah dan Sebidang tanah pertanian tersebut diatas;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengajukan 3 bidang rumah dan sebidang tanah pertanian tersebut untuk menjadi agunan peminjaman sejumlah uang kepada Bank guna untuk menambah modal usaha jual beli sawit yang sedang dijalani;
- Bahwa untuk bertindak selaku wali sekaligus kuasa dari anak – anak Pemohon yang masih di bawah umur atas nama FADILAH AGUSTIN MANURUNG dan DESY SARI MANURUNG diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangkinang.

Berdasarkan uraian alasan/ dalil – dalil tersebut diatas, Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Sebagai Kuasa Dari Anak – anak Pemohon Bernama :
 - FADILAH AGUSTIN MANURUNG, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Pematang Siantar 30 Agustus 2002 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor :477.1/500/Dis-

halaman 4 dari 14 Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/2006.- dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 17 Mei 2006;

- DESY SARI MANURUNG, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Bukit Payung 31 Desember 2007 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/I/UM/64/2008.- dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Kampar 17 Januari 2008;

Yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan Hukum kuasa anak dibawah umur untuk mengagunkan Khusus Menandatangani Akta Kuasa untuk melakukan pengajuan peminjaman kepada Bank untuk 3 bidang Rumah tersebut masing masing seluas 100m², 172 m², dan 210 m² dan Sebidang tanah pertanian seluas 19710 M² tersebut yang terletak di Desa Bukit Payung RT 001 RW 001, kabupaten Kampar, Kecamatan Bangkinang seberang Provinsi Riau dengan alas hak berupa sertifikat hak milik No:1713/Bangkinang seberang, tanggal penerbitan sertifikat 13 Februari 2012,dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No: 00574/Bukit Payung/ 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar; alas hak berupa sertifikat hak milik No: 1067/Bangkinang seberang, tanggal penerbitan sertifikat 04 Februari 2008,dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No: 07/25.01/R/2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaaten Kampar; alas hak berupa sertifikat hak milik No: 1063/ Bangkinang Seberang, tanggal penerbitan sertifikat 13 Maret 2007,dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No: 02/25.01/R/2007 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar; serta Sertifikat hak Milik No: 01461/ Bangkinang Seberang, tanggal penerbitan sertifikat 03 november 2009 , dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No: 316/Bukit Payung/2009 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar;

3. Membebaskan Biaya - Biaya yang Timbul Dalam Permohonan ini Kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila Hakim/ Pengadilan berpendapat lain, Mohon Penetapan yang Seadil – Adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

halaman 5 dari 14 Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibaca, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 400/Pem/BKP/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011;
2. Bukti P-2 : Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor :44/XII/2011/SKM/RSDS/Strok tanggal 12 Desember 2011;
3. Bukti P-3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.1/499/Dis-2/2006 atas nama Disya Anggreni Manurung yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun;
4. Bukti P-4 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.1/501/Dis-2/2006 atas nama Sulistina Manurung yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun;
5. Bukti P-5 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.1/500/Dis-2/2006 atas nama Fadilah Agustin Manurung yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun;
6. Bukti P-6 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/II/UM/64/2008 atas nama Desy Sari Manurung yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;
7. Bukti P-7 : Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 126/01/VI/95 antara Edy Surjana (Suami) dengan Nurleni (Istri);
8. Bukti P-8 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 1713 atas nama Edi Surjaya Manurung, tanggal 13 Februari 2012 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
9. Bukti P-9 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 1067 atas nama Edy Surjaya, diterbitkan tanggal 4 Februari 2008 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;

halaman 6 dari 14 Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 1063 atas nama Edy Surjaya, diterbitkan tanggal 13 Maret 2007 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
11. Bukti P-11 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 01461 atas nama Edy Surjaya, diterbitkan tanggal 3 November 2009 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
12. Bukti P-12 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurleni Tanjung;
13. Bukti P-13 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nurleni Tanjung;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Maisyarah**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena dahulu saksi bekerja dengan Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon adalah Nurleni Tanjung;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Edi Surjaya Manurung dan sudah meninggal pada tanggal 12 Desember 2011 di Jawa dan kemudian jenazahnya dibawa ke Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang untuk dimakamkan;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya, dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saksi ketahui nama-nama anaknya yaitu 1 Disya berumur 26 Tahun, Sulistina berumur 22 Tahun, Fadila berumur 20 Tahun dan Sesi berumur 15 Tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada mempunyai tanah yang telah bersertifikat, namun dimana saja letaknya saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mau memborongkan surat tanahnya ke Bank sebagai jaminan untuk pinjaman bang dan meminta izin ke Pengadilan Negeri Bangkiang karena anaknya masih ada yang dibawah umur;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, usha Pemohon adalah memiliki peron atau jual beli kelapa sawit;

halaman 7 dari 14 Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha dari Pemohon sepengetahuan saksi berjalan dengan lancar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Pemohon meminjam uang ke Bank tersebut;
- Bahwa sekarang semua anak-anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon;

2. Saksi **Dwi Nuryani**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena dahulu suami saksi bekerja dengan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Nurleni Tanjung;
- Bahwa suami Pemohon bernama Edi Surjaya Manurung dan sudah meninggal pada tanggal 12 Desember 2011 di Jawa dan kemudian jenazahnya dibawa ke Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang untuk dimakamkan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya, dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saksi ketahui nama-nama anaknya yaitu 1 Disya berumur 26 Tahun, Sulistina berumur 22 Tahun, Fadila berumur 20 Tahun dan Sesi berumur 15 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada mempunyai tanah yang telah bersertifikat, namun dimana saja letaknya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mau memborongkan surat tanahnya ke Bank sebagai jaminan untuk pinjaman bang dan meminta izin ke Pengadilan Negeri Bangkang karena anaknya masih ada yang dibawah umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, usaha Pemohon adalah memiliki peron atau jual beli kelapa sawit;
- Bahwa usaha dari Pemohon sepengetahuan saksi berjalan dengan lancar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Pemohon meminjam uang ke Bank tersebut;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon masih sendiri dan belum menikah lagi;
- Bahwa sekarang semua anak-anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon;

halaman 8 dari 14 Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan atas perkara ini dan mempunyai hubungan yang erat dengan penetapan ini harus dianggap sebagai satu kesatuan dan telah termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa substansi pokok dari permohonan Pemohon adalah agar menyatakan Pemohon telah mendapatkan persetujuan untuk menjadi kuasa dari Anak-Anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu :

- FADILAH AGUSTIN MANURUNG, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Pematang Siantar 30 Agustus 2002 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor :477.1/500/Dis-2/2006.- dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 17 Mei 2006;
- DESY SARI MANURUNG, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Bukit Payung 31 Desember 2007 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/I/UM/64/2008.- dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Kampar 17 Januari 2008,

untuk memboroghkan/menjaminkan empat bidang tanah yang telah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1713, tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1067, tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1063, dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01461 yang kesemuanya atas nama suami Pemohon yaitu Edy Edy Surjaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang telah diajukan dalam persidangan serta keterangan Pemohon maka telah didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan istri dari Edy Surjaya dan dari pernikahan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 empat orang anak yang bernama : Disya Anggreni Manurung, Sulistijna Manurung, Fadilah Agustin Manurung, dan Desy Sari Manurung;
- Bahwa suami Pemohon bernama Edy Surjaya telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2011 sebagaimana Surat Keterangan Kematian atas

halaman 9 dari 14 Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Edy Surjaya Manurung Nomor 44/XII/2011/SKM/RSDS/Strok tanggal 12 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat DR. Sardjito;

- Bahwa semasa hidupnya Pemohon bersama suami Pemohon ada memiliki 4 (empat) bidang tanah sebagaimana :
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1713 atas nama Edi Surjaya Manurung, tanggal 13 Februari 2012 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1067 atas nama Edy Surjaya, diterbitkan tanggal 4 Februari 2008 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1063 atas nama Edy Surjaya, diterbitkan tanggal 13 Maret 2007 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 01461 atas nama Edy Surjaya, diterbitkan tanggal 3 November 2009 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
- Bahwa sekarang Pemohon ingin menjaminkan keempat sertifikat tersebut untuk mengajukan pinjaman ke Bank BRI guna menambah modal usaha jula beli sawit yang sedang dijalani Pemohon, dan oleh karena dari keempat Anak Pemohon tersebut 2 (dua) orang diantaranya masih dibawah umur yaitu Fadilah Agustin Manurung dan Desy Sari Manurung masih belum berumur 21 tahun maka Pemohon memohon kepengadilan untuk menetapkan Pemohon sebagai Kuasa dari Anak-Anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut dan sekaligus memberi izin kepada Pemohon untuk memboroghkan keempat sertifikat atas nama suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-12 yang berupa foto copy KTP dan bukti surat bertanda P-12 berupa kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinag, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;

halaman 10 dari 14 Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PN

Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPdata menentukan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi Maisyarah dan saksi Dwi Nuryani diketahui, bahwa Pemohon berkeinginan ditetapkan sebagai Kuasa dari anak Pemohon yang bernama Fadilah Agustin Manurung dan Desy Sari Manurung yang masih dibawah umur untuk memborgh/menjaminkan 4 (empat) bidang tanah sebagaimana

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1713 atas nama Edi Surjaya Manurung, tanggal 13 Februari 2012 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1067 atas nama Edy Surjaya, diterbitkan tanggal 4 Februari 2008 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1063 atas nama Edy Surjaya, diterbitkan tanggal 13 Maret 2007 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 01461 atas nama Edy Surjaya, diterbitkan tanggal 3 November 2009 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Fadilah Agustin Manurung dan Desy Sari Manurung sampai dengan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangkinang, diketahui bahwa anak Pemohon tersebut belum pernah melangsungkan perkawinan serta masih di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari Fadilah Agustin Manurung dan Desy Sari Manurung tidak pernah dicabut kekuasaan selaku orang tua dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berkesimpulan bahwa Pemohon dapat bertindak untuk mewakili kepentingan anaknya melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 47 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
halaman 11 dari 14 Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PN

Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa dengan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berkesimpulan bahwa tujuan Pemohon adalah untuk memboroghman/menjaminkan keempat bidang tanah yang telah bersertifikat sebagaimana bukt P-8, P-9, P-10 dan P-11 atas nama Edy Surjaya Manurung dengan tujuan untuk modal usaha Pemohon dan sebagaimana fakta di persidangan terhadap kedua anak Pemohon tersebut masih tinggal dan dibesarkan oleh Pemohon, sehingga Hakim dapat melihat bahwa tujuan dari Pemohon untuk menjaminkan sertifikat tanah tas nama suaminya tersebut adalah untuk kepentingan dari Anak-anak Pemoho juga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya memohon agar diberikan izin memboroghkan/menjaminkan sertifikat tanah sebagaimana bukti P-8 sampai dengan bukti P-11 dan sekaligus sebagai kuasa dari Anak-Anaknya yang masih di bahwa umur atau belum menikah serta untuk tujuan dari si anak itu sendiri, maka berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu fakta hukum, sehingga Pengadilan Negeri Bangkinang beralasan untuk menyatakan fakta-fakta tersebut sebagai alasan hukum bagi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenarannya tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-halaman 12 dari 14 Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PN

Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari Pasal 330 KUHPerdato jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Kuasa dari anak-anak Pemohon bernama :

- FADILAH AGUSTIN MANURUNG, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Pematang Siantar 30 Agustus 2002 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477.1/500/Dis-2/2006.- dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 17 Mei 2006;

- DESY SARI MANURUNG, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Bukit Payung 31 Desember 2007 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/I/UM/64/2008.- dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Kampar 17 Januari 2008;

Yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan Hukum Kuasa anak dibawah umur untuk mengagunkan Khusus Menandatangani Akta Kuasa untuk melakukan pengajuan peminjaman kepada Bank 4 (empat) bidang tanah sebagaimana:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1713 atas nama Edi Surjaya Manurung, tanggal 13 Februari 2012 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1067 atas nama Edy Surjaya, diterbitkan tanggal 4 Februari 2008 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;

halaman 13 dari 14 Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PN

Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1063 atas nama Edy Surjaya, diterbitkan tanggal 13 Maret 2007 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 01461 atas nama Edy Surjaya, diterbitkan tanggal 3 November 2009 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bangkinang pada hari **Kamis**, tanggal **4 Agustus 2022** oleh kami **Neli Gusti Ade,S.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Bkn tanggal 21 Juli 2022, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Metrizal**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Metrizal

Neli Gusti Ade,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. ATK	:	Rp. 100.000,00
3. PNBP	:	Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp. -
5. Meterai	:	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 160.000,00

Terbilang : (seratus enam puluh ribu rupiah)

halaman 14 dari 14 Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PN

Bkn